



PENERAPAN PRINSIP EKONOMI ISLAM PADA PRODUKSI AIR MINERAL

(Studi Kasus CV. Anugrah Pratama DNK Probolinggo)

Ahmad Muhammad Al Maghrobi¹, Lukmanul Hakim², Salman Al Farisi³, Reza Hilmy Luayyin⁴

¹Faculty of Law and Islamic Economic, Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Corresponding Author: rezahilmyl@gmail.com

Abstract :

This study aims to examine the application of Islamic economic principles in the mineral water production process. There are three main pillars that are the focus of this study, namely tauhid (belief in the oneness of Allah), maslahah (public interest), and justice. Amidst the growing awareness of the importance of ethical and sustainable business practices, the sharia-based production model offers a relevant framework that is not only oriented towards material profit, but also towards the benefit of all parties. The primary objective of this research is to identify the extent to which these principles are integrated throughout the entire mineral water production chain, from the selection of water sources that must be maintained for sustainability, production processes that prioritize quality and cleanliness, to product distribution that ensures fair access for consumers. Furthermore, this study also aims to analyze how the application of these principles can add value to companies, not only in terms of reputation and consumer trust but also in creating positive social and environmental impacts. The analysis results indicate that the integration of Islamic economic principles in mineral water production has significant potential to form a holistic and sustainable business model. This implementation can serve as a guide for other industries to adopt more ethical and socially responsible business practices, in line with Islamic values.

Keywords: Principles of Islamic Economics, Mineral Water Production, Maslahah.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses produksi air mineral. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus, yaitu tauhid (keyakinan akan keesaan Allah), maslahah (kemaslahatan umum), dan keadilan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan, model produksi berbasis syariah menawarkan kerangka kerja yang relevan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga pada kebermanfaatannya bagi semua pihak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diintegrasikan dalam seluruh rantai produksi air mineral, mulai dari pemilihan sumber mata air yang harus dijaga keberlanjutannya, proses produksi yang mengedepankan kualitas dan kebersihan, hingga distribusi produk yang memastikan akses yang adil bagi konsumen. Lebih dari itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tidak hanya dari sisi reputasi dan kepercayaan konsumen, tetapi juga dalam menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produksi air mineral memiliki potensi besar untuk membentuk model bisnis yang holistik dan berkelanjutan. Penerapan ini dapat menjadi pedoman bagi industri lain untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Produksi Air Mineral, Maslahah.

PENDAHULUAN

Bisnis air mineral kemasan merupakan sektor strategis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menyentuh aspek-aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti akses terhadap air bersih dan kelestarian

lingkungan. Dalam kerangka ekonomi Islam, bisnis ini harus dijalankan dengan kesadaran spiritual bahwa air adalah karunia Allah yang tidak boleh dieksploitasi secara sembarangan. Manusia sebagai khalifah di bumi telah diberi amanah untuk memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada (Amshari, 2019). Oleh karena itu, pengelolaan sumber air harus mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan ekologis yang menjadi landasan utama dalam Islam.

Ekonomi Islam menolak pendekatan eksploitatif yang hanya berorientasi pada akumulasi laba. Sesungguhnya larangan terhadap eksploitasi alam yang melampaui batas merupakan cara al-Quran dalam menjelaskan produksi Islam secara umum (Toyib, 2019). Sebaliknya, pendekatan Islam menuntut agar kegiatan ekonomi, termasuk bisnis air mineral, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Konsep kemaslahatan umum menjadi dasar bahwa suatu aktivitas bisnis harus membawa manfaat bagi sebanyak mungkin pihak, bukan hanya pemilik modal. Dalam konteks ini, produksi air mineral harus mampu menjadi solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap air bersih.

Pada setiap aspek perekonomian harus mampu menerapkan kegiatan produksi yang sesuai dengan agama Islam (Amshari, 2019). Keadilan juga merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang harus diwujudkan dalam praktik bisnis air mineral. Keadilan ini mencakup banyak hal, mulai dari perlakuan yang adil terhadap pekerja, pembagian hasil usaha yang seimbang, hingga harga jual produk yang terjangkau oleh masyarakat berbagai lapisan. Produk air mineral tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Keadilan distribusi menjadi kunci agar bisnis ini bisa berjalan selaras dengan nilai-nilai syariah.

Selain keadilan, penting juga bagi perusahaan untuk menjaga standar halal dan *thayyib* dalam seluruh proses produksinya. Produk air mineral harus memenuhi syarat kebersihan dan keamanan, mulai dari sumber air yang terjaga kualitasnya, proses pengemasan yang higienis, hingga distribusi yang tidak merugikan konsumen. Prinsip ini tidak hanya menghindarkan perusahaan dari praktik curang, tetapi juga menjamin bahwa konsumen memperoleh produk yang layak konsumsi dan aman bagi kesehatan.

Perusahaan juga dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Aktivitas bisnis tidak boleh menciptakan ketimpangan, kerusakan lingkungan, atau mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, perusahaan air mineral dapat menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan menyediakan air gratis untuk fasilitas umum seperti masjid dan sekolah, melibatkan warga lokal dalam proses bisnis, dan berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan seperti penghijauan dan perlindungan sumber mata air.

Aspek lingkungan menjadi sangat penting karena kelestarian sumber air menentukan keberlangsungan usaha itu sendiri. Maka dari itu, perusahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam harus mampu menjaga keseimbangan ekologis dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap alam. Kesadaran ini akan mendorong terciptanya model bisnis yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi, tetapi juga secara ekologis, sosial, dan spiritual.

Dalam kerangka bisnis Islam, keuntungan bukanlah satu-satunya tujuan, tetapi harus dipastikan diperoleh dari cara-cara yang halal dan etis. Laba yang dihasilkan seharusnya menjadi sarana untuk berbagi dan memperkuat kesejahteraan umat, bukan hanya memperkaya pemilik usaha. Melalui pembayaran zakat, infak, dan sedekah, serta pengelolaan bisnis yang bersih dari praktik-praktik haram, perusahaan air mineral dapat menciptakan keberkahan yang tidak diukur semata-mata dari besarnya pendapatan, tetapi dari manfaat yang tersebar luas.

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam bisnis air mineral tentu menghadapi tantangan, terutama dalam sistem ekonomi yang masih didominasi oleh paradigma konvensional. Namun, peluang untuk menerapkan nilai-nilai syariah tetap terbuka lebar, terutama dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk yang etis, sehat, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan fondasi spiritual yang kuat dan manajemen yang profesional, bisnis air mineral syariah dapat menjadi model alternatif yang unggul, tidak hanya dari sisi keuntungan, tetapi juga dari sisi kontribusi nyata terhadap kemaslahatan umat dan kelestarian alam.

Dalam konteks produksi air mineral, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi sangat relevan. Mulai dari pemilihan sumber mata air yang harus dijaga keberlanjutannya sebagai amanah dari Tuhan, hingga proses produksi yang higienis dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen, serta distribusi yang adil sehingga produk dapat diakses oleh semua kalangan. Studi ini mengambil latar belakang di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, sebuah daerah yang dikenal memiliki sumber mata air yang melimpah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan pada produksi air mineral, mengeksplorasi tantangan dan peluangnya, serta mengidentifikasi manfaat yang dapat dihasilkan bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan di wilayah tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyelidiki kondisi atau fenomena yang ada, dengan hasil yang dipaparkan dalam bentuk laporan. Sumber data yang digunakan tidak hanya berasal dari literatur, tetapi juga data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, yaitu pemilik produsen air mineral di Desa Sumberbendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses produksi air mineral, mulai dari pengambilan sumber mata air hingga pengemasan produk yang siap dipasarkan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek atau objek dari mana data diperoleh. Dalam konteks wawancara, sumber data didapatkan dari responden yang memberikan informasi secara lisan. Sementara itu, dalam observasi, sumber

datanya mencakup objek (seperti peralatan dan bahan) dan proses dari keseluruhan kegiatan produksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produksi Dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, produksi bukan semata-mata aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Salah satu pemanfaatan yang telah diberikan kepada sang khalifah adalah kegiatan ekonomi (umum) dan lebih sempit lagi kegiatan produksi (khusus)(*Sahib et al.*, 2022). Produksi dilihat sebagai upaya manusia (khalifah) dalam memanfaatkan sumber daya alam (amanah Allah) untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara halal, adil, dan berkelanjutan. Kegiatan produksi menjadi sarana promosi konsep keadilan untuk menghilangkan ketimpangan dan disequilibrium ekonomi. Oleh karena itu, kegiatan produksi harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, mulai dari niat, proses, hingga distribusi hasil.

Dari sisi tujuan produksi, ekonomi Islam menekankan pada aspek keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Produksi dalam sistem ekonomi Islam harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan syariah), mencakup aspek keadilan, norma sosial, dan orientasi moral serta spiritual, bukan sekadar penciptaan barang atau jasa(*Kontemporer*, 2025). Kegiatan produksi boleh menghasilkan keuntungan, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan umum, lingkungan, atau menimbulkan eksploitasi. Produksi dalam Islam juga tidak didorong oleh motif konsumerisme atau keserakahan, melainkan sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab terhadap rezeki dan potensi yang Allah titipkan.

Etika produksi menjadi aspek penting. Dalam Islam, produksi tidak hanya dilihat sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang diatur oleh ajaran agama(*Afandi*, 2024). Islam juga menuntut agar produsen bersikap jujur, transparan, dan amanah. Pemalsuan kualitas, kecurangan takaran, atau eksploitasi tenaga kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran. Produksi yang dilakukan dengan cara zalim (merugikan pihak lain) akan merusak tatanan ekonomi dan menghilangkan keberkahan. Oleh karena itu, pelaku produksi harus memegang prinsip ihsan (berbuat baik) dan adil dalam semua tahapan produksinya.

Produksi dalam Islam bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga kemaslahatan umat (masalah), serta mencapai ridha Allah SWT. Segala bentuk kegiatan produksi harus menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan dharar (kerusakan). Konsep produksi dalam Islam menekankan bahwa segala bentuk usaha ekonomi harus dilakukan dalam kerangka halal, thayyib(*Kontemporer*, 2025). Dengan kata lain, produk yang dihasilkan harus halal dan thayyib, artinya tidak hanya diperbolehkan secara hukum syariah, tetapi juga bermanfaat, aman, dan tidak membahayakan manusia maupun lingkungan.

Distribusi hasil produksi juga tidak boleh melanggar prinsip keadilan. Islam mendorong pembagian hasil yang proporsional antara pemilik modal dan

pekerja. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil (musyarakah dan mudharabah) dapat diterapkan untuk menciptakan kemitraan yang adil dan tidak eksploitatif. Selain itu, zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen distribusi kekayaan yang menjamin bahwa hasil produksi tidak menumpuk di tangan segelintir orang saja.

Dengan demikian, sistem produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini menghadirkan paradigma alternatif terhadap ekonomi konvensional yang cenderung kapitalistik dan profit-oriented. Produksi dalam Islam adalah jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, memberdayakan sesama, menjaga lingkungan, serta mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Produksi Air Mineral CV Anugrah Pratama DNK

Di salah satu Desa di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo tepatnya di desa Sumberbendo. Memiliki kekayaan alam yang istimewa, yaitu sebuah sumber mata air yang melimpah dan sangat bersih. Sumber mata air ini tidak hanya menjadi aset vital bagi warga desa setempat, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dari desa-desa lain di sekitarnya.

Secara umum, potensi desa ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Sumber mata air di Desa Sumberbendo adalah pilar utama dalam memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, mulai dari memasak hingga air minum, bagi warga lokal maupun warga dari desa tetangga. Hal ini menunjukkan peran krusial desa tersebut dalam menopang kehidupan masyarakat di wilayahnya (radarbromo.jawapos.com).

Selain itu, sumber mata air ini juga berfungsi sebagai area rekreasi. Warga bisa bersantai menikmati suasana sejuk dan jernihnya air. Hal ini secara tidak langsung menciptakan peluang ekonomi bagi penduduk lokal, seperti berdirinya warung-warung kecil yang menjual makanan dan minuman.

Dengan kualitas air yang sangat jernih dan bersih, pemerintah desa melihat adanya potensi besar untuk mengembangkannya menjadi air minum dalam kemasan. Rencana ini menunjukkan adanya visi untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sumber daya alam yang ada, menciptakan peluang bisnis baru, dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara lebih luas.

Dengan demikian, Desa Sumberbendo bukan hanya sekadar desa dengan sumber air bersih, tetapi juga sebuah kawasan dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata yang berkelanjutan.

Selain itu, Desa Sumberbendo bukan hanya sekadar desa dengan sumber air bersih, tetapi juga sebuah kawasan dengan potensi besar untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan. Potensi tersebut kini telah dimanfaatkan secara konkret melalui pendirian usaha air mineral kemasan oleh CV. Anugrah Pratama DNK dengan merek *DAK*, yang mulai beroperasi sejak September 2024. Usaha ini berawal dari inisiatif Pak Wahid, pendiri sekaligus pemilik usaha, yang sebelumnya telah menjalankan usaha pengisian ulang air galon skala kecil. Melihat tingginya kebutuhan masyarakat akan air minum yang sehat dan adanya potensi besar di wilayahnya, beliau memberanikan diri untuk mengembangkan usaha yang lebih besar dan profesional.

Langkah ini tidak dilakukan setengah hati. Pak Wahid mempersiapkan segala kebutuhan penting untuk mendukung kualitas dan keberlanjutan usaha, mulai dari membeli mesin pengemasan air mineral, membangun laboratorium uji klinis, hingga memenuhi seluruh syarat untuk mendapatkan sertifikasi halal. Bahkan, sejak awal berdirinya usaha ini, sertifikat halal telah resmi diterbitkan sebagai bentuk komitmen usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan konsumen. Langkah awal yang kuat dan serius ini menunjukkan bahwa usaha air mineral DAK dibangun dengan fondasi yang matang dan berorientasi jangka panjang.

Saat ini, usaha ini mampu memproduksi minimal 500 dus hingga maksimal 700 dus air mineral per hari, dengan dukungan 8 orang tenaga kerja yang terlibat dalam operasional harian. Produk air mineral DAK telah dipasarkan secara aktif ke wilayah Probolinggo Raya, serta menjangkau daerah sekitar seperti Pasuruan, Lumajang, dan Jember.

Penerapan Prinsip Ekonomi Islam pada Produksi Air Mineral CV Anugrah Pratama DNK

Dalam wawancara bersama manajer usaha, Bapak Zainul, dijelaskan bahwa motivasi utama mendirikan usaha air mineral ini tidak hanya untuk meraih keuntungan semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap kebutuhan masyarakat akan produk air minum yang halal, sehat, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar produksi dalam ekonomi Islam yang memandang kegiatan produksi sebagai bagian dari ibadah, amanah, dan wujud nyata dalam mengelola sumber daya Allah untuk kemaslahatan umat.

Produk air mineral DAK diproduksi dengan mengedepankan nilai **halal dan thayyib**, dua prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menuntut agar barang yang diproduksi tidak hanya diperbolehkan secara hukum, tetapi juga bermanfaat, bersih, dan aman dikonsumsi. Proses produksi dilakukan dengan standar kebersihan yang tinggi, termasuk pembangunan laboratorium uji klinis oleh pendiri usaha sebagai bentuk keseriusan menjaga mutu dan tanggung jawab terhadap konsumen. Hal ini mencerminkan komitmen pada prinsip **ihsan**, yaitu berbuat yang terbaik dalam setiap tahap produksi.

Sejak awal berdiri, usaha ini juga telah memperoleh **sertifikasi halal**, yang tidak hanya menjadi keunggulan kompetitif, tetapi juga bagian dari **etika produksi Islam**—memberikan rasa aman kepada konsumen Muslim dan menjadikan bisnis ini sarana untuk memperoleh keberkahan. Dalam ekonomi Islam, keberkahan tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, melainkan dari seberapa besar manfaat usaha bagi banyak pihak serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah.

Pengelolaan usaha dijalankan berdasarkan nilai **kejujuran, transparansi, dan keadilan**, sebagaimana diajarkan dalam sistem produksi Islam. Para pekerja mendapatkan upah yang layak sesuai kontribusinya, tanpa eksploitasi atau ketimpangan. Manajemen juga terbuka terhadap sistem pembiayaan syariah di masa mendatang, yang menunjukkan kesadaran untuk menjauh dari praktik riba dan memperkuat usaha dengan model kemitraan yang

adil. Dengan demikian, usaha ini menjadi cerminan penerapan prinsip **musyarakah dan tanggung jawab sosial** dalam skala mikro.

Meski usaha CV. Anugrah Pratama DNK telah menunjukkan keseriusan dalam mengelola produksi air mineral sesuai prinsip syariah, usaha ini tetap menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Zainul selaku manajer, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia. SDM yang tersedia saat ini masih belum seluruhnya memiliki keterampilan teknis maupun pemahaman manajerial yang dibutuhkan untuk menopang proses produksi dan distribusi secara maksimal. Kondisi ini tentu memengaruhi efektivitas kerja dan produktivitas usaha. Dalam ekonomi Islam, SDM merupakan amanah yang perlu diberdayakan, sehingga tantangan ini menjadi peluang untuk mengembangkan pelatihan berbasis nilai-nilai Islam, guna menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga beretika, jujur, dan berorientasi pada keberkahan kerja.

Tantangan lain yang cukup menghambat adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, khususnya infrastruktur jalan yang masih rusak dan kurang layak untuk operasional distribusi produk. Jalan penghubung menuju lokasi produksi di Desa Sumberbendo belum sepenuhnya memadai, sehingga proses pengangkutan barang keluar masuk lokasi produksi menjadi terhambat, terutama saat musim hujan. Selain itu, alat transportasi yang dimiliki usaha saat ini masih terbatas dan kurang memadai untuk menjangkau cakupan pemasaran yang telah meluas ke wilayah Probolinggo Raya, Pasuruan, Lumajang, hingga Jember. Dalam perspektif ekonomi Islam, hambatan-hambatan ini termasuk dalam bentuk **dharar (kerugian)** yang perlu diminimalisir, agar tidak menghambat distribusi manfaat (maslahah) dari produk yang dihasilkan kepada masyarakat luas.

Tidak hanya dari sisi produksi dan distribusi, aspek pemasaran pun menjadi tantangan tersendiri. Hingga saat ini, promosi produk air mineral DAK masih bersifat konvensional dan belum sepenuhnya memanfaatkan media digital secara optimal. Minimnya eksposur pada platform media sosial seperti Instagram, TikTok, atau marketplace online membuat brand awareness produk kurang berkembang secara cepat, padahal masyarakat saat ini semakin bergantung pada teknologi informasi dalam menentukan pilihan konsumsinya.

Dalam kerangka ekonomi Islam, pemasaran yang baik dan jujur merupakan bagian dari transparansi dan amanah kepada konsumen. Oleh karena itu, penguatan strategi pemasaran digital tidak hanya relevan secara bisnis, tetapi juga mendukung tercapainya prinsip keadilan informasi bagi konsumen, agar mereka mendapatkan produk yang halal dan *thayyib* dengan mudah. Menyadari pentingnya hal tersebut, pihak manajemen menyampaikan bahwa ke depan, usaha ini akan mulai mengembangkan **strategi pemasaran berbasis media sosial**, sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan visibilitas merek, serta menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, usaha ini tetap menunjukkan keteguhan dalam menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan prinsip syariah. Semangat untuk bertumbuh secara berkelanjutan terus dijaga melalui

partisipasi aktif dalam program pembinaan usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Bentuk pendampingan ini mencakup penyuluhan hukum usaha, pelatihan manajemen, serta bimbingan dalam menghadapi regulasi sertifikasi halal dan legalitas produk. Dalam Islam, kolaborasi antara pelaku usaha dan institusi yang mendukung kebaikan merupakan bagian dari prinsip *ta'awun* (saling tolong-menolong dalam kebaikan). Kehadiran lembaga pemerintah dalam mendampingi pelaku UMKM seperti CV. Anugrah Pratama DNK menjadi bukti pentingnya sinergi antara sistem, masyarakat, dan nilai-nilai agama dalam menciptakan ekonomi yang adil dan berdaya tahan.

Lebih dari sekadar unit bisnis, keberadaan CV. Anugrah Pratama DNK di Desa Sumberbendo telah memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Usaha ini membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan perputaran ekonomi desa, dan menciptakan dampak turunan lainnya, seperti munculnya warung, jasa angkut, hingga potensi pengembangan wisata berbasis sumber mata air. Dalam ekonomi Islam, kegiatan produksi yang membawa manfaat luas bagi masyarakat mencerminkan pencapaian nilai *maslahah* dan penghindaran *mafsadah*.

Dengan nilai-nilai Islam yang menjadi fondasi, serta dukungan manajerial dan kelembagaan yang solid, Desa Sumberbendo berpotensi besar menjadi kawasan pengembangan ekonomi syariah yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan keberkahan, ketenteraman, dan kebaikan jangka panjang bagi umat.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penerapan prinsip ekonomi islam pada produksi air mineral CV Anugrah Pratama DNK diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Konsep produksi dalam ekonomi Islam tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Produksi harus dijalankan dengan prinsip halal, adil, dan bermanfaat, serta memperhatikan etika bisnis seperti kejujuran, amanah, dan tidak merugikan pihak lain.
2. Usaha CV. Anugrah Pratama DNK telah menerapkan prinsip-prinsip produksi syariah dengan serius, termasuk memperoleh sertifikasi halal sejak awal, menjaga kebersihan dan mutu produk, serta memastikan bahwa air mineral yang diproduksi sesuai dengan standar halal dan *thayyib* untuk konsumsi masyarakat luas.
3. Pengelolaan usaha dilakukan secara etis, di mana hak-hak pekerja dijaga melalui pemberian upah yang layak dan adil. Manajemen usaha juga terbuka terhadap sistem pembiayaan syariah di masa depan untuk memperkuat struktur permodalan yang sesuai dengan prinsip Islam, tanpa riba dan eksploitasi.
4. Beberapa tantangan yang dihadapi usaha ini antara lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, kondisi infrastruktur jalan yang rusak, transportasi distribusi yang belum memadai, serta kurangnya

pemanfaatan media sosial dalam pemasaran. Namun, manajemen menyadari pentingnya transformasi digital dan akan mulai mengembangkan strategi pemasaran daring untuk menjangkau pasar lebih luas.

5. Kehadiran usaha ini memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Sumberbendo, baik secara ekonomi maupun sosial. Usaha ini membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian desa, dan menunjukkan bahwa produksi yang dikelola berdasarkan prinsip ekonomi Islam dapat memberikan keberkahan dan kemaslahatan yang luas serta menjadi contoh praktik ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Chee, H. L. (2019). *Islamic Economics: Principles and Practices*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Afandi, N. (2024). Tinjauan Ayat Al-Qur' an dan Hadis Ekonomi Tentang Etika Produksi dalam Islam. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4650–4655.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6601>
- Amshari, M. M. (2019). Analisis Biaya Dan Efisiensi Produksi Dalam Ekonomi Islam. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 133–148.
<https://doi.org/10.35905/balanca.v1i1.1043>
- Antonio, M. S. (2011). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Tazkia Publishing.
- Arifin, M. (2019). Etika bisnis Islam dalam aktivitas produksi barang konsumsi. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 112–123.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: *Aspirations* of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 8(2), 65–88.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The application of Maqasid al-Shariah in Islamic consumer products: Ethical considerations. *ISRA Research Paper*, 2(4), 1–28.
- Haneef, M. A. (2014). *A Critical Survey of Islamization of Knowledge*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ismail, A. G. (2013). *Money, Islamic Economics and Finance: Essays*. Kuala Lumpur: Pearson.
- Karim, A. (2015). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Khan, M. F. (1994). Macro consumption function in an Islamic framework. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 35–50.
- Kontemporer, D. A. N. (2025). ANALISIS PRINSIP-PRINSIP PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM: STUDI KOMPARATIF ANTARA KONSEP TRADISIONAL. 3(1), 113-121.
- Manzilati, A. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Malang: UIN Maliki Press.
- Muflih, M. (2020). Implementasi halal value chain dalam industri pangan. *Jurnal Halal Studies*, 3(1), 45–56.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Qardhawi, Y. (1995). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rama, A. (2020). Produksi dalam perspektif maqasid al-shariah: Analisis sektor industri makanan dan minuman. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 4(2), 89–101.
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). Implementasi Etika Ekonomi Islam Dalam Kegiatan Produksi, Distribusi Dan Konsumsi. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v1i1.2>
- Sudarsono, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sutrisno, M. (2018). Analisis penerapan standar halal dalam industri air minum dalam kemasan. *Jurnal Industri Halal*, 1(2), 77–88.
- Toyib, F. Z. (2019). Analisis Perilaku Produsen Nadila Meubel Di Kelurahan Sidomulyo Kota Bengkulu Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Islam. *Inovasi*, 6(2), 1–65.
- Yulianto, A., & Rahman, A. (2022). Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam manajemen produksi industri kecil. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 5(1), 23–34.